



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

UPAYA IKEA SWISS DALAM MENDUKUNG *FAIR TRADE*
MELALUI IMPLEMENTASI KONSEP KESETARAAN GENDER

Skripsi

Oleh

Fadhilla Sandra Adjie

2013330133

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**UPAYA IKEA SWISS DALAM MENDUKUNG FAIR TRADE
MELALUI IMPLEMENTASI KONSEP KESETARAAN GENDER**

Skripsi

Oleh

Fadhilla Sandra Adjie

2013330133

Pembimbing

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Fadhilla Sandra Adjie
Nomor Pokok : 2013330133
Judul : Upaya IKEA Swiss dalam Mendukung *Fair Trade* Melalui Implementasi Konsep Kesetaraan Gender

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 10 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan

: 

Anggota

Albert Triwibowo, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

ABSTRAK

Nama : Fadhilla Sandra Adjie
NPM : 2013330133
Judul : Upaya IKEA Swiss dalam Mendukung *Fair Trade* Melalui Implementasi Konsep Kesetaraan Gender

Penelitian ini membahas upaya yang dikerahkan oleh IKEA Swiss dalam mendukung prinsip sistem perdagangan adil atau *fair trade*, melalui implementasi kesetaraan gender pada perusahaannya, selaku perusahaan multinasional yang dipercaya sebagai perusahaan pionir pertama didunia dengan berfokus pada kesejahteraan para *stakeholders* melalui aspek kesetaraan gender. Pertanyaan riset yang menjadi fokus utama pada penelitian ini adalah, “*Bagaimana upaya IKEA Swiss dalam menerapkan prinsip-prinsip Fair Trade melalui kesetaraan berbasis gender?*”.

Untuk menjawab pertanyaan riset diatas, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep seperti Pluralisme, Perusahaan Multinasional, Teori *Free Trade*, Teori *Fair Trade* dan Kesetaraan Gender. Kemudian dalam menuntaskan penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian yang bersifat Metode Studi Kualitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, IKEA Swiss selaku anak perusahaan dari IKEA International yang berpusat di Swedia mengupayakan hal serupa yang dilakukan oleh induk perusahaannya yakni dengan melihat bahwa isu kesetaraan gender dalam lingkungan kerja merupakan sebuah fenomena global. Kedua, penulis melakukan analisis terhadap upaya yang dikerahkan IKEA Swiss sejak tahun 2013 hingga tahun 2015, dengan memberikan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama dan didasarkan pada *merit system* atau penilaian kinerja berdasarkan prestasi selama bekerja. Ketiga, seturut dari pemberian sertifikasi oleh EDGE, pihaknya menilai bahwa IKEA Swiss telah berhasil atas pencapaiannya mendukung teori *Fair Trade* melalui implementasi kesetaraan gender pada perusahaannya.

ABSTRACT

Nama : Fadhilla Sandra Adjie
NPM : 2013330133
Judul : *IKEA Swiss' Efforts To Support Fair Trade Through Implementing The Concept of Gender Equality*

This research discusses about the efforts that attempted by IKEA Swiss in order to support the principle of Fair Trade, through implementing gender equality within the company, as a multinational corporation which is appointed as the first pioneer company in the world that focuses on the welfare of each stakeholder by means of varied aspects of gender equality. The research questions in which concerned as the main focus of this research is, "How are the efforts of IKEA Swiss in order to apply the principles of Fair Trade through Gender Equality?"

In attempt to respond the research question, the author uses several theories and concepts such as Pluralism, Multinational Corporation, Free Trade Theory, Fair Trade Theory and Gender Equality. Whereupon to complete this research, the author also uses the Method Research which specifically uses Qualitative Method.

The findings from this research are: First of all, IKEA Swiss as a subsidiary company of IKEA International which founded in Swedia, also gave the efforts that are mutually attempted by the headquarter company in which concerns regarding on the issue of workplace gender equality, that is considered as a global phenomenon. Secondly, the author analyze the efforts of IKEA Swiss since 2013 until 2015, by contributing to give equal opportunities between men and women that are equally positioned, also it based on the merit system of each job performance. Third, according to the certification awarding by EDGE, it assessed that IKEA Swiss has done a successful job by supporting the Fair Trade Theory by means to implement gender equality within the company.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa untuk segala rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi dengan judul “Upaya IKEA Swiss dalam Mendukung *Fair Trade* Melalui Implementasi Konsep Kesetaraan Gender” ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan di Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, selaku dosen pembimbing atas segala bantuannya dalam memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Dengan ini, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala ketidaksempurnaan yang terdapat dalam skripsi ini. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun guna pengembangan skripsi ini akan diterima oleh penulis. Namun demikian, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional, terutama dari segi kajian perdagangan internasional.

Bandung, 12 Januari 2017



Fadhillah Sandra Adjie

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1 Pembatasan Masalah	15
1.2.2 Perumusan Masalah	17
1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian.....	18
1.3.1 Tujuan Penelitian	18
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	18
1.4 Kajian Literatur.....	19
1.5 Kerangka Pemikiran.....	22
1.5.1 Pluralisme	23
1.5.2 Perusahaan Multinasional	24
1.5.3 <i>Free Trade</i>	26
1.5.4 <i>Fair Trade</i>	27
1.5.5 <i>Gender Equality</i>	31
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	33
1.6.1 Metode Penelitian	33

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	36
1.7 Sistematika Pembahasan	36
BAB II	38
2.1 Profil IKEA.....	39
2.1.1 Sejarah IKEA International.....	40
2.1.2 Nilai dan Visi IKEA.....	47
2.2 Komitmen IKEA.....	50
2.2.1 <i>Enable Change</i>	51
2.2.2 <i>A More Sustainable Life at Home</i>	52
2.2.3 <i>Resource and Energy Independence</i>	54
2.2.4 <i>A Better life for People and Communities</i>	56
2.3 Produk-produk IKEA.....	59
2.4 <i>Stakeholders</i> IKEA	64
BAB III.....	67
3.1 <i>Gender Equality</i> dalam Lingkungan Kerja Sebagai Fenomena Global.....	68
3.2 Upaya IKEA Swedia dan Swiss Terhadap Fenomena Global <i>Gender Equality</i>	71
3.2.1 Tahun 2013	75
3.2.2 Tahun 2014	76
3.2.3 Tahun 2015	77
3.3 <i>EDGE Certified Standard</i>	79
3.4 Analisa Implementasi <i>Gender Equality</i> pada IKEA Swiss dan Sertifikasi <i>EDGE</i>	81
BAB IV.....	84
KESIMPULAN.....	84
Daftar Pustaka.....	88
Buku	88
Jurnal	89
Publikasi Organisasi	90

Halaman Internet 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4.1 Produk IKEA pada Kategori *Bedroom*.....59

Gambar 2.4.2 Produk IKEA pada Kategori *Bathroom*.....59

Gambar 2.4.3 Produk IKEA pada Kategori *Outdoor*.....60

Gambar 2.4.4 Produk IKEA pada Kategori *Living Room*.....60

Gambar 2.4.5 Produk IKEA pada Kategori *Dining Room*.....61

Gambar 2.4.6 Produk IKEA pada Kategori *Kitchen Room*.....61

Gambar 2.4.7 Produk IKEA pada Kategori *Office*.....62

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab 1 yang berisi dari pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literature, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, terakhir merupakan sistematika pembahasan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, seiring berjalannya Globalisasi hubungan antar negara menjadi tidak ada batasan. Hal yang dianggap kompleks berubah menjadi dapat disimplifikasi. Dalam melakukan interaksinya, negara-negara di dunia kini tidak perlu di batasi dengan adanya perbedaan secara geografis. Kehadiran globalisasi ekonomi telah menunjang peningkatan pada tingkat interdependensi ekonomi dunia, hal ini ditinjau dari pertumbuhan perdagangan komoditas serta jasa lintas batas. Teknologi pun

menjadi penunjang tersebarnya aliran modal internasional secara meluas, kemudian hal ini pun membantu mengurangi biaya transportasi serta komunikasi.¹

Seperti asumsi yang disampaikan oleh David Ricardo (1772-1823) beserta Adam Smith (1723-1790) menjelaskan perihal pembagian kerja internasional atau *International Division of Labor* sesuai dengan spesialisasi wilayah negaranya. Hal ini yang kemudian diadaptasi oleh negara-negara penganut Liberal-Kapitalis yang harus dipatuhi oleh seluruh negara yang mana masing-masing negara biaya produksi akan sangat menguntungkan apabila melakukan aktivitas ekspor baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk komoditi ke pasar internasional.²

Dengan adanya globalisasi ekonomi, kehadiran *Multinational Corporation* semakin meningkat di berbagai negara. Perusahaan Multinasional merupakan sebuah kerjasama yang menjadi sebuah fasilitas yang mana sebuah perusahaan yang berdiri di suatu negara memiliki beberapa cabang di berbagai negara lain. Biasanya Perusahaan Multinasional beroperasi serta memiliki cabang di berbagai negara berkembang, hal ini dikarenakan oleh biaya yang dapat ditekan serendah mungkin, sehingga *profit* atau keuntungan yang didapatkan akan besar, seperti misalnya sumber daya manusia yang dapat diberi upah murah dan juga negara-negara berkembang pun kaya akan sumber daya alamnya, serta pajak yang dikenakan akan

¹ "Economic Globalization: Trends, Risks, and Risk Prevention", Gao Shangquan, diakses pada 25 Februari 2016,

http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf

² Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, *Fair Trade: Gerakan Perdagangan Alternatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 1-2

jauh lebih murah dibandingkan di negara-negara maju. Kawasan negara-negara berkembang ini mencakup Afrika, Asia, Amerika Latin dan Timur Tengah.³ Sehingga, perdagangan internasional menjadi sebuah wadah yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi, dengan demikian peran dari perdagangan internasional telah menjadi instrumen yang esensial dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Free Trade merepresentasikan globalisasi ekonomi yang tidak lagi terikat, aturan-aturan lama seperti pembatasan terhadap investasi langsung kini sudah tidak lagi digunakan. Perusahaan Multinasional menjadi aktor baru yang memiliki peran sangatlah penting dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian suatu negara, karena bila ditinjau dari kemampuannya dalam mengontrol kegiatan produksi perusahaan-perusahaannya, baik dengan melalui penanaman modal sebagai instrumennya maupun transfer teknologi di berbagai negara.⁴ Dengan memiliki orientasi serta faktor pendorong pada pengejaran keuntungan. Dalam mencapai tujuannya, Perusahaan Multinasional menerapkan dengan penekanan serendah mungkin pada biaya produksi yang dikeluarkan, dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karenanya, ekspansi yang dilakukan Perusahaan Multinasional ke negara-negara berkembang disebabkan karena biaya upah di negara berkembang yang rendah. Hal ini mengarah pada pelbagai persoalan lain yang

³ “Multinational Corporation – MNC”, Investopedia, diakses pada 26 Februari 2016, <http://www.investopedia.com/terms/m/multinationalcorporation.asp>

⁴ Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius 2002) hlm. 60

mungkin timbul dengan mempekerjakan buruh yang rendah, seperti tidak terkendalinya pelanggaran hak asasi manusia demi mencapai keuntungan semata.

Sehingga, *Free Trade* menjadi sistem dari perdagangan internasional yang mengarah pada persoalan ketidakadilan, baik pada produsen yang tidak mampu bersaing maupun para pekerjanya. Produsen kecil menjadi kalah saing, globalisasi ekonomi pun telah mengubah stigma masyarakat bahwa hasil produksi baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan Multinasional lebih baik dibanding dengan produsen lokal. Dampak lain dirasakan oleh para pekerjanya sendiri, perusahaan pun dapat melakukan apa saja untuk tetap mempertahankan standar produksi mereka tanpa merasa terbebani dengan memberikan biaya upah yang rendah, tentunya hal ini mengarah pada eksploitasi pada kaum yang termarjinalkan.

Meskipun demikian, *Free Trade* memberikan dampak positif bagi keberlangsungan negara, walau di sisi lain pun memberikan dampak negatif kepada negara tersebut. Oleh karena timbulnya konflik antara produksi negara maju yang mengalahkan produksi dari negara berkembang atau singkatnya timbul kompetisi perdagangan yang berimplikasi pada ketidakmerataan kesejahteraan, kemudian diusung sebuah gerakan sosial oleh *Oxfam International* yakni Insti perdagangan adil atau *Fair Trade*. *Oxfam International* merupakan sebuah *Non-governmental Organization* yang berbasis di Inggris, hal ini menjadi sorot utama mereka sejak adanya kampanye negara-negara liberal terhadap kemunculan *General Agreement On Tariff and Trade* (GATT). Mereka mendefinisikan gerakan ini merupakan sebuah

gerakan yang dapat membantu produsen-produsen kecil untuk mendapatkan kepentingan mereka secara adil dengan melakukan perjanjian di atas kontrak yang adil.

Penggagasan *Fair Trade* didasarkan dengan adanya kontrakdiksi terhadap perdagangan internasional yang menjadi sebuah dominasi atas keberlangsungannya *Free Trade*.⁵ Oleh karenanya, prinsip *Fair Trade* dijadikan sebagai sebuah alternatif dalam perdagangan internasional yang juga menaruh perhatian penuh pada kaum-kaum yang seringkali termarginalkan, seperti hak asasi manusia, konservasi lingkungan, upah yang minim bagi pekerja serta eksploitasi perempuan dan anak-anak. Hal ini menjadi perhatian penulis, mengingat eksploitasi perempuan seringkali dilakukan diberbagai negara dan berimplikasi pada sektor lainnya.⁶

Pada era liberalisasi ekonomi, akses perempuan untuk mendapatkan pekerjaan seakan memasuki kategori marjinal, hal ini dapat dirasakan pada berbagai tingkatan, baik makro, meso maupun mikro. Adanya perbedaan berdasarkan gender ini berimplikasi pada perempuan dan laki-laki dalam mengakses pada pasar tenaga kerja, tentu implikasinya mengarah pada diskriminasi gender. Ester Boserup, seorang ekonom asal Denmark menyoroti bagaimana gender merupakan faktor dasar dalam pembagian kerja dan bagaimana kolonialisme atau penetrasi dari kapitalisme memberi pengaruh pada keberadaan perempuan. Pada studinya, Boserup berargumen kaum perempuan seringkali 'tersingkir' dalam proses perkembangan ekonomi, hal ini

⁵ Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, *Op. Cit.*, hlm 1

⁶ *Ibid.*

dikarenakan pekerjaan mereka yang terpusat pada kaum laki-laki, seperti petani dsbnya.⁷ Sehingga keterlibatan perempuan yang termarginalkan menjadi sorot penting dalam teori feminisme untuk mengerahkan pemberdayaan perempuan, terutama dalam perkembangan ekonomi saat ini. Hal ini sejalan dengan prinsip *Fair Trade* yang berasaskan pada keadilan atau *Fairness*, sehingga pemberdayaan perempuan dalam perdagangan internasional pun perlu pemberian kesempatan yang sama untuk kaum perempuan, sehingga *Fair trade* dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mempromosikan kesetaraan gender.

Dengan adanya permasalahan yang telah dijabarkan, penulis menyoroti keterlibatan *Fair Trade* sebagai prinsip yang digunakan untuk mengkaji aktor Perusahaan Multinasional, IKEA. Dalam menjalankan perusahaannya, IKEA menerapkan prinsip-prinsip baik yang sejalan dengan prinsip dari *Fair Trade*. Sehingga, hal ini yang membedakan IKEA dengan perusahaan Multinasional lainnya. Hingga saat ini, IKEA tidak hanya mengedepankan pada kepuasan konsumen semata, namun pihak produsen di manufaktur perlu di utamakan kepentingannya. Oleh karenanya, IKEA berkomitmen untuk bertanggung jawab pada sejumlah agen yang terlibat dalam aktivitas perusahaannya dengan melakukan sosialisasi terkait kesetaraan gender. Hal konkret dilakukan IKEA melalui kerjasama dengan sejumlah Organisasi Internasional seperti UNICEF dan UNDP⁸, serta memberlakukan prinsip

⁷ Louise McArdle dan Pete Thomas, "Fair Enough? Women and Fair Trade," *Journal of Critical Perspectives on International Business* Vol. 8, No. 4 (2012): hlm 284

⁸ "Our partnership", IKEA, diakses pada 2 September 2016, http://www.ikea.com/ms/en_SG/about_ikea/our_responsibility/partnerships/index.html

kesetaraan gender dalam keseharian pada aktivitasnya. Sehingga, penulis memilih judul **“Upaya IKEA Swiss dalam Menerapkan Prinsip-prinsip Fair Trade Melalui Konsep Kesetaraan Gender”**

1.2 Identifikasi Masalah

Seperti yang telah di bahas pada subpoin sebelumnya, globalisasi berdampak pada perdagangan internasional, sehingga lahirnya *Free Trade* sebagai bentuk kerjasama yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan dinamika permasalahan perdagangan internasional. Namun, ideologi dari *Free Trade* tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada.

Promosi oleh sejumlah bangsa di dunia telah dengan gigih dilakukan selama lebih dari dua abad, hal ini dengan maksud untuk menjadikan *Free Trade* sebagai kebijakan yang paling baik. Namun, seiring berjalannya waktu, sejumlah kaum intelektual mempertanyakan serta melihat kasus perdagangan bebas secara skeptis, mereka melihat kebijakan tersebut merupakan sebuah argumen abstrak yang dibuat oleh para ekonom yang mementingkan persaingan asing, walau nyatanya produsen lokal harus dilindungi dari adanya persaingan asing.

Berikut merupakan pengimplementasian *Free Trade* yang dipercaya tidak menghasilkan resolusi yang signifikan, karena menimbulkan berbagai persoalan yang terjadi. Pertama, ada ketentuan dari negosiasi-negosiasi perdagangan antar negara

bersifat menyeluruh atau universal, sehingga kurang fleksibel terhadap negara-negara yang tidak dapat menyaingi. Sejumlah negara tersebut berada pada keadaan terdesak karena harus mengikuti ketentuan yang menyeluruh.

Kedua, ketimpangan terhadap kompetisi antara negara maju dan negara berkembang, sehingga kesejahteraannya tidak terdistribusi secara merata. Penyebabnya adalah kebijakan *Free Trade* yang tidak luwes, hal ini dikarenakan kebijakan tersebut menekankan pada pihak yang unggul akan menguasai pasar dibandingkan oleh pihak yang *less-superior* tidak akan mampu melawannya. Seorang ekonom Paul Bairoch (1975) memperkirakan atas memburuknya rasio antara pendapatan per kapita negara berkembang dengan negara maju pada rentang waktu tahun 1860 hingga tahun 1970.⁹

Ketiga, adanya pembagian kerja internasional mengakibatkan adanya kesenjangan terhadap pendapatan antara negara maju dan negara berkembang. Konsentrasi pekerjaan yang membagi negara maju dengan spesialisasi di bidang teknologi dan berbagai macam nilai tambah lain, kemudian negara berkembang yang berfokus pada spesialisasi dasar, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia.¹⁰ Namun pembagian kerja internasional ini menyebabkan ketergantungan tinggi.

Keempat, perdagangan bebas tidak menyertakan perdagangan yang berbasis keadilan, hal ini menjadi pertimbangan apakah dalam proses memproduksi suatu

⁹ Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, *Op.Cit.*, hlm 3

¹⁰ *Ibid.*

komoditi atau jasa melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sejumlah perjanjian perdagangan bebas mempengaruhi hak asasi manusia dari konsumen, para pekerja, masyarakat miskin, serta mempengaruhi kemampuan negara untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya. Perjanjian perdagangan bebas dalam memproduksi suatu barang sering menindaklanjuti tanpa adanya pertimbangan terhadap dampak pada kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta ketidakadilan berbasis gender.¹¹

Dengan adanya implikasi tersebut, produsen lokal tidak mampu menyaingi perusahaan multinasional yang telah menjamur di berbagai negara pada pasar internasional. Sehingga, aktor tersebut dirugikan karena tidak dapat menuai apapun dari adanya kebijakan *Free Trade*. Kemudian adanya tiga isu utama yang menjadi dampak terselenggaranya *Free Trade* di berbagai negara, seperti isu keadilan, hak asasi manusia, serta sustainabilitas pada lingkungan hidup. Tentu hal ini sangat berimplikasi pada negara-negara berkembang dan baru memulai produksi padat karya yang bergantung pada pembiayaan upah buruh yang rendah, sedangkan negara maju yang notabene lebih maju, seperti padat teknologi dan padat modal dengan memberikan keuntungan yang tinggi, oleh karenanya negara maju sangat mudah untuk mendominasi pasar internasional. Dengan demikian, menunjukkan adanya perdagangan internasional masih belum terdistribusi secara merata dan adil.¹²

¹¹ “Human Rights in the Trade Arena”, Office of the United Nations High Commissioner, diakses pada 6 Maret 2016, <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/HRInTheTradeArena.aspx>

¹² Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, *Op.Cit.*, hlm 44

Keikutsertaan hak asasi manusia dalam dinamika perdagangan internasional seringkali di pertanyakan keterlibatannya. Dalam beberapa tahun terakhir, perjanjian perdagangan bebas kerap dipertanyakan pertanggung jawabannya pada aspek hak asasi manusia.¹³ Aktor-aktor yang termarginalkan dalam aspek ini terus mengkritik serta menuntut adanya keadilan dalam kebijakan tersebut, sehingga munculnya gerakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, yakni *Fair Trade* atau perdagangan adil.

Keterkaitan perusahaan multinasional dengan konsep *fair trade* menjadi suatu hal yang penting dewasa ini, karena hal ini berpengaruh menjadi prinsip yang dianut dalam menjalankan perusahaannya, terutama perusahaan multinasional yang memiliki gerai perusahaan di berbagai negara berkembang. Prinsip yang dianut sebuah perusahaan multinasional terhadap kesejahteraan para pekerja menjadi hal yang esensial untuk dilibatkan. Sebab, dalam proses produksi distribusi serta pemasaran suatu perusahaan, *fair trade* mengutamakan martabat kemanusiaan bagi *stakeholder* yang terlibat dalam proses aktivitas pada perusahaan. Serta, menjadikan keuntungan sebagai hal kedua, bila dibandingkan dengan aspek kemanusiaannya, sebagaimana diungkapkan oleh mantan Presiden AS, Bill Clinton dalam pidatonya pada tahun 1992: “*Putting people first, profit comes later*”.¹⁴

¹³ “Human Rights and Sustainability in Free Trade Agreements,” Evita Schneig, diakses pada 6 Maret 2016, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C24_scm.pdf

¹⁴ Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, *Op.Cit.*, hlm 93

Implikasi nyata dari adanya penerapan *fair trade* oleh sebuah perusahaan multinasional, dapat dilihat dari antusiasme konsumen di negara-negara Utara yang tertarik pada produk serta jasa yang bersertifikasi *fair trade*, hal ini dikarenakan adanya jaminan kualitas yang baik dan kontinuitas ketersediaan produk dan jasa, sebagai timbal balik yakni harga yang layak dalam upaya mensejahterakan buruh dan produsen di negara-negara bagian Selatan. Oleh karenanya, ketertarikan tersebut telah menarik perhatian para konsumen terhadap barang serta jasa yang telah tersertifikasi *fair trade*, telah membuka peluang pasar yang lebih besar. Sebab, *Fair trade* berkontribusi secara optimis terhadap potensi ekonomi, bila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal yang utaritarian.¹⁵

Dalam menerapkan *fair trade* para produsen pun harus memberikan keuntungan, seperti misalnya¹⁶:

1. Memperoleh harga jual yang layak, serta memberikan upah yang layak pula kepada para pekerjanya.
2. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang baik.
3. Mendorong kesempatan tenaga kerjanya secara terbuka.
4. Menciptakan kelangsungan lingkungan ekologi yang baik bagi para tenaga kerjanya.

¹⁵ Ibid., hlm 95

¹⁶ Ibid., hlm 94

Beberapa keuntungan dari adanya *Fair trade* adalah untuk menyediakan pembagian upah tinggi yang konsisten, kondisi kerja yang lebih baik serta adanya keadilan sosial. Salah satu komponennya adalah memberdayakan produsen dan para tenaga kerja, sehingga dalam konsep ini menjelaskan adanya komitmen yang kuat pada keadilan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan.

Nyatanya, sejumlah perempuan di dunia tetap menjadi aktor yang termarginalkan serta harus menderita pada kemiskinan dan memiliki hak-hak yang terbatas. Perempuan mewakili dari mayoritas masyarakat miskin di bumi bagian selatan dan *Fair trade* perlu menempatkan kesetaraan gender sebagai prioritas serta mengadaptasi beberapa hal praktis untuk pencapaian yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam *Fair trade*.¹⁷

Keterlibatan kesetaraan gender merupakan hal yang kerap menyita perhatian dewasa ini, sebab hal tersebut bukan semata-mata memperdebatkan masalah keadilan. Tetapi bagi perusahaan, kesetaraan gender merupakan sebuah persoalan baru perihal menarik para pekerja yang mumpuni, serta sebagian dari jumlah para pekerja tersebut adalah perempuan. Kemudian, hal tersebut pun menjadi pertimbangan bagi nilai ekonomi pada berbagai perusahaan dan negara.

McKinsey Global Institute menemukan studi baru terkait keterlibatan perempuan dalam sektor ketenaga kerjaan, tentu hal tersebut merupakan salah satu

¹⁷ "Fair Trade and Gender Equality," University of Wisconsin Oshkosh", diakses pada 6 Maret 2016 <https://www.uwosh.edu/fairtrade/about/conflict/genderequality.pdf>

upaya meningkatkan perekonomian dunia, hingga mencapai triliun dolar AS selama 10 tahun terakhir.¹⁸

Oleh karenanya, perusahaan perlu memberlakukan partisipasi perempuan dalam menjalankan bisnisnya. Seperti dilansir dari laporan yang dibuat oleh *Global Gender Gap Report* bahwa kesetaraan gender merupakan hal yang krusial, berikut beberapa fakta pendukung¹⁹:

1. Dapat mendukung berjalannya bisnis dengan baik

Pada tahun 2011, *Catalyst* menemukan studi baru bahwa sejumlah perusahaan yang mengikutsertakan perempuan pada jajaran direksi yang lebih unggul, dengan menghasilkan laba atas penjualan pada perusahaan sebesar 16 persen beserta pengembalian modal yang diinvestasikan sebesar 26 persen.

2. Mengurangi biaya *employee turnover*

Sebuah perusahaan yang mengembangkan keberagaman gender dalam menjalankan bisnisnya akan mendukung dalam menjaga retensi karyawan serta mengurangi beban finansial. Menurut David M. Kaplan, Jack W. Wiley dan Carl P. Maertz Jr. menambahkan hal-hal tersebut dapat mengurangi intensi *turnover* pada para pekerja.

¹⁸ "CEOs Guide to Gender Equality" McKinsey, diakses pada 15 Agustus 2016

<http://www.mckinsey.com/global-themes/leadership/a-ceos-guide-to-gender-equality>

¹⁹ "Here's Why You Should Encourage Gender Equality in Your Company", diakses pada 17 Agustus 2016, <http://www.gethppy.com/hrtrends/heres-why-you-should-encourage-gender-equality-in-your-company>.

3. Menambah performansi bisnis perusahaan

Dengan adanya keberagaman gender akan membawa berbagai macam perspektif pada aktivitas bisnis, menciptakan analisis yang lebih holistik terhadap permasalahan atau isu yang kerap dihadapi oleh perusahaan dan mendorong upaya yang lebih besar, serta mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik.

Hal ini menjadi perhatian bagi perusahaan multinasional, IKEA dalam menjalankan bisnisnya diberbagai negara, terutama di Swiss. Pada umumnya, dalam menjalankan usahanya perusahaan multinasional berorientasi pada pengejaran keuntungan sebesar-besarnya, dengan mengeluarkan beban produk yang seminim mungkin tanpa memperdulikan kemungkinan implikasi sosial yang akan terjadi. Namun, ternyata tidak semua perusahaan multinasional di dunia yang mengimplementasi prinsip demikian. Terdapat perusahaan multinasional yang ternyata menerapkan *Fair trade* dalam menjalankan usahanya, dengan mempertimbangkan upah yang layak bagi para tenaga kerjanya dan juga memperhatikan kondisi lingkungan kerja yang memadai.

Melihat dari sejumlah kasus *sweatshop* yang kerap terjadi pada perusahaan multinasional, Ingvard Kamprad Elmtaryd Agunnaryd (IKEA) mengupayakan berbagai hal agar tidak terjadi pada perusahaannya. Seturut dengan komitmen awal perusahaan, IKEA memiliki *code of conduct* yang mendukung eksistensi *Fair Trade*, salah satunya adalah dengan menjunjung tinggi kesetaraan gender.

Upaya-upaya yang dilakukan pihak perusahaan, meliputi dengan pembuatan sejumlah program untuk mengasah kemampuan dan kepemimpinan bagi perempuan, serta pemberian kesempatan yang sama dengan laki-laki pada jabatan yang sama. Upaya-upaya yang dilakukan diberlakukan seragam, salah satunya IKEA Swiss pun turut serta dalam menjunjung kesetaraan gender pada perusahaannya, hingga perusahaan tersebut dinobatkan sebagai perusahaan pionir multinasional pertama yang mendapatkan sertifikasi berbasis kesetaraan gender oleh EDGE.

Hal ini pun di dukung oleh Forbes pada situs resminya yang mengatakan bahwa IKEA telah menjadi perusahaan multinasional yang secara konsisten membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tidak hanya menjaga komitmen perusahaan semata, IKEA pun meminta sejumlah *feedback* kepada para ahli lingkungan, bahkan bagaimana menjalankan perusahaan dengan mengimplementasi konsep *Fair trade* serta etika standar kerja yang mumpuni.²⁰

1.2.1 Pembatasan Masalah

Kerap kali sejumlah perusahaan memiliki isu yang berhubungan dengan hak asasi para pekerjanya, baik isu pada lingkungan kerja maupun berkaitan dengan mental mereka yang seringkali tidak diutamakan, karena mayoritas perusahaan

²⁰ How IKEA's Founder, Ingvar Kamprad's Generous Purpose Defines the Authentic Role of Corporate Social Responsibility, Forbes, diakses pada 2 November 2016, <http://www.forbes.com/sites/glennllopis/2011/02/28/how-ikeas-founder-ingvar-kamprads-generous-purpose-defines-the-authentic-role-of-corporate-social-responsibility/#76267f3870fe>

multinasional hanya mengedepankan *profit* belaka. Isu tersebut dinamakan *sweatshop*, yakni sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang melanggar hak asasi manusia yang mana menjadikan para pekerjanya sebagai korban. Oleh karenanya, pada penelitian ini memfokuskan pada peranan dari perusahaan multinasional di seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dalam menerapkan prinsip *Fair trade* dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

IKEA sebagai salah satu perusahaan multinasional melihat bahwa dalam menjalankan bisnis, tidak serta-merta mencari keuntungan semata. Namun, mereka melihat keuntungan yang dapat di bagikan kepada pihak-pihak lain pun sama pentingnya. Hal ini berbanding lurus dengan kesuksesan bisnis yang telah dijalankan. IKEA pun melakukan kerjasama dengan sejumlah organisasi internasional ternama dalam menjalankan sejumlah kampanye sustainabilitas, seperti dengan WWF, UNICEF, UNHCR, UNDP serta IKEA pun memiliki yayasan sendiri guna menyelamatkan anak-anak dari kemiskinan.

Pembatasan masalahnya berfokus pada upaya IKEA Swiss untuk menerapkan kesetaraan gender dalam konteks prinsip *Fair trade* hingga mendapatkan sertifikasi dari EDGE. Faktanya, perusahaan tersebut telah disertifikasi oleh *EDGE Certified Standard* yang merupakan sertifikasi global perihal kesetaraan berbasis gender pada tahun 2013. EDGE menilai kebijakan dan praktek bisnis dari IKEA Swiss telah memenuhi beberapa kriteria tersebut, seperti pemberian upah yang adil dan setara, perekrutan dan promosi, adanya pelatihan pengembangan, kepemimpinan, pekerjaan yang fleksibel serta budaya perusahaan yang baik. Oleh karenanya, IKEA Swiss

dinobatkan sebagai perusahaan pertama di dunia oleh EDGE.²¹ Sehingga, penulis membatasi periode penelitian dari tahun 2013 hingga tahun 2016, sebab jangka waktu tersebut cukup bagi penulis untuk melakukan evaluasi prinsip *Fair trade* dalam aktivitas bisnisnya. Berdasarkan oleh prinsip dasar *Fair Trade* pada poin 4 yang menjelaskan pentingnya pemberian upah yang adil, dalam maksud memperhitungkan prinsip upah yang setara pada pekerjaan yang sama antara kaum perempuan dan laki-laki. Serta, pada poin 6 yang menekankan komitmen secara non-diskriminasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta kebebasan untuk berasosiasi.

1.2.2 Perumusan Masalah

Seturut dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan pertanyaan riset (*research question*), **“Bagaimana upaya IKEA Swiss dalam menerapkan prinsip-prinsip *Fair Trade* melalui kesetaraan berbasis gender hingga mendapatkan sertifikasi dari EDGE *Certified Standard*?”**

²¹ “IKEA Switzerland is the First Company Worldwide to Reach Highest Level of Gender Equality Certification From EDGE”, PR Newswire, diakses pada 6 Maret 2016
<http://www.prnewswire.com/news-releases/ikea-switzerland-is-the-first-company-worldwide-to-reach-highest-level-of-gender-equality-certification-from-edge-529892441.html>

1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara eksplisit perihal upaya yang dikerahkan oleh IKEA Swiss dalam upaya menerapkan kesetaraan gender pada konteks prinsip *Fair Trade* pada lingkungan kerjanya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini akan memperlihatkan upaya IKEA Swiss untuk menerapkan kesetaraan gender dalam konteks prinsip *Fair Trade* pada aktivitas bisnisnya, sebab menurut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menunjukkan bahwa kata dari ‘upaya’ merupakan sebuah perbuatan untuk mencapai suatu maksud atau memecahkan persoalan dengan mencari jalan keluar²²
2. Dapat menambah pengetahuan penulis serta para pembaca perihal prinsip *fair trade* yang diimplementasikan pada bisnis yang dijalankan oleh IKEA Swiss.
3. Dapat memberikan perspektif baru mengenai bentuk kesetaraan gender yang di terapkan oleh IKEA Swiss
4. Diharapkan untuk memberikan manfaat bagi penulis skripsi, jurnal lainnya mengenai prinsip *fair trade* dan kesetaraan gender.

²² “Upaya”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 17 Agustus 2016 <http://kbbi.web.id/upaya>.

1.4 Kajian Literatur

Penulis memiliki tiga kajian literatur dengan topik yang sejenis namun kasus tersebut diangkat di berbagai wilayah yang berbeda. Dalam jurnal pertama, menjelaskan adanya penekanan pada implikasi *fair trade* terhadap perempuan, selanjutnya penulis membandingkan dengan ketentuan prinsip *fair trade* dalam menentukan bagaimana standar tersebut terdiferensiasi dan keterbatasan berbasis gender dalam keterlibatan kaum perempuan sebagai produsen dalam mewujudkan keadilan, dengan jurnal yang berjudul, “*Examining Gaps in Justice and Well Being for Fair Trade Women across Industries*”²³ di tulis oleh Tamara Stenn pada tahun 2014, pada jurnal ini mengangkat permasalahan di Bolivia yang mana adanya diferensiasi standar *fair trade* sendiri serta adanya batasan berdasar pada status gender pada keterlibatan mereka untuk mendapatkan keadilan.

Terdapat dua macam kelompok yang berbeda dari produsen *fair trade* di Bolivia yang di teliti dari latar belakang yang sama seperti sosial-ekonomi, latar belakang budaya namun keduanya bekerja dalam sektor yang berbeda, yakni; kerajinan tangan dan pertanian. *Fair trade* dalam sektor kerajinan tangan sudah lebih lama berlangsung. Sektor yang perlahan berkembang ini mencapai 10 persen dari total \$6 miliar dari pasar global *Fair trade*. Namun, industri kopi telah berkembang

²³ Tamara Stenn, “Examining Gaps in Justice and Well Being for Fair Trade Women across Industries,” *Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: H Interdisciplinary* Vol. 14 Issue 6 Version 1.0 (2014), diakses pada 14 Maret 2016
<http://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/1320>.

cukup pesat, walau dikategorikan baru tetapi dalam beberapa tahun telah mendapatkan sebanyak 20 persen pada pertumbuhan tahunan. Penelitian menunjukkan bahwa industri kopi *fair trade* meningkatkan kualitas hidup bagi sejumlah keluarga, dengan memberikan akses yang lebih baik pada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, masyarakat dengan infrastruktur yang lebih baik dengan melalui perbaikan jalan, jembatan dan para petani pun mendapatkan pelatihan teknis.

Pada jurnal kedua dengan judul "*Fair Enough? Women and Fair Trade*"²⁴ dalam *Journal of Critical Perspective on International Business* pada tahun 2012 ini menjelaskan tentang efek pada perempuan dari implementasi *fair trade*, dianggap sulit. Sebab, Louise McArdle selaku penulis melihat bahwa tidak mungkin untuk melakukan generalisasi terhadap keterlibatan perempuan di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti dalam jurnal melakukan sebuah penelitian diberbagai wilayah dan mendapatkan hasil yang signifikan terhadap dampak baik yang diberikan oleh *fair trade*. Di India, produksi kerajinan memberikan peluang kepada perempuan di India yang memberikan kemudahan untuk dapat penghasilan namun tetap bisa mengatur rumah tangga. Serta, penelitian lebih lanjut menemukan bahwa, kaum perempuan yang bekerja dalam produksi kerajinan merupakan seorang *single-parent* dan memiliki sejumlah tanggung jawab. Hal ini di lalui pula oleh kaum perempuan di

²⁴ Louise McArdle dan Pete Thomas, "Fair Enough? Women and Fair Trade," *Journal of Critical Perspectives on International Business* Vol. 8 No.4 (2012) <http://eprints.lancs.ac.uk/62411/1/10.pdf>

Burkina Faso sebagai produsen kacang Shea serta di Malawi yang juga bekerja sebagai produsen kacang.

Jurnal ketiga yang berjudul “*Free Trade, Fair Trade and Gender Inequality in Less Developed Countries*”²⁵ yang disusun oleh Julie Steinkopf Rice, menjelaskan bahwa asumsi dari neoliberalisme menolak perihal keikutsertaan gender pada liberalisasi perdagangan yang secara kontras dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Sehingga, penelitian lebih lanjut memberikan perhatian khusus pada liberalisasi perdagangan internasional, oleh karenanya peneliti jurnal memfokuskan pada dampak langsung dari liberalisasi perdagangan terhadap kaum perempuan di negara-negara yang kurang berkembang, yang mana menimbulkan serta menghancurkan kesempatan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan. Akibatnya ketimpangan ini membentuk keseharian kaum perempuan pada negara-negara kurang berkembang, bila di dibandingkan dengan laki-laki. Namun, dengan dibuatnya prinsip *fair trade* yang menyediakan sejumlah hal yang berpotensi untuk memberdayakan kaum perempuan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberdayakan mereka sebagai *decision-maker*, mengajarkan keterampilan berwirausaha dan lain-lain.

Dengan begitu, dari ketiga jurnal yang telah disebutkan, penulis melihat dengan adanya prinsip *fair trade* yang diterapkan serta di implementasikan di berbagai wilayah telah memberikan dampak positif serta kemajuan yang signifikan.

²⁵ Julie Steinkopf Rice, “Free Trade, Fair Trade, Gender Inequalities in Less Developed Countries.” Journal of Department of Sociology and Anthropology, New Mexico State University Las Cruces (2009) http://www.carib-export.com/obic/documents/Free_trade_fair_trade_and_gender.pdf

Sehingga, peneliti berfokus pada penelitian terhadap upaya sebuah perusahaan multinasional (IKEA) dengan mengimplementasikan *fair trade* dalam menjalankan bisnisnya dengan studi kasus yang melihat upaya IKEA Swiss dalam mengimplementasikan *fair trade* melalui konsep kesetaraan gender hingga dapat disertifikasi oleh EDGE. Peneliti pun akan menunjukkan bahwa implementasi dari prinsip tersebut tidak hanya fokus pada keuntungan saja, namun upaya IKEA Swiss pun sejatinya mementingkan kepentingan bersama yang berdasarkan pada keadilan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan riset **“Bagaimana upaya IKEA Swiss dalam menerapkan prinsip-prinsip *Fair Trade* melalui kesetaraan berbasis gender hingga mendapatkan sertifikasi dari EDGE *Certified Standard*?”** penulis akan membentuk kerangka konseptual serta teori pada sub bab ini. Untuk menganalisis permasalahan secara mendalam, dibutuhkan teori Hubungan Internasional yang mendukung sebagai komponen penting dalam penyusunan penelitian ini. Teori yang digunakan sebagai sarana, dapat mendukung pemahaman konseptual yang kompleks serta komprehensif dari suatu hal yang tidak dapat di uraikan, seperti bagaimana sebuah perdagangan internasional dapat mempengaruhi kelayakan hidup seseorang atau sekelompok. Teori pun menyajikan perspektif lain melalui problematika yang kompleks, isu-isu sosial, serta memfokuskan perhatiannya pada beragam aspek dari sebuah data, kemudian dapat mendukung adanya kerangka kerja dalam mengantarkan

hasil analisa. Pendekatan serta paradigma yang penulis gunakan adalah perspektif Pluralisme, *Fair Trade* serta *Gender Equality*.

1.5.1 Pluralisme

Pluralisme merupakan salah satu teori dari studi hubungan internasional dengan asumsi dasar bahwa aktor dalam studi HI tidak hanya semata melibatkan negara saja. Namun, hubungan antar masyarakat, kelompok, serta sejumlah organisasi yang berinteraksi tanpa adanya batas negara pun menjadi hal yang penting. Seturut asumsi dasar Pluralisme yang digunakan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, seperti berikut²⁶:

1. Globalisasi telah mempengaruhi keterlibatan negara sebagai aktor sudah bukan lagi yang menjadi utama dalam Hubungan Internasional, namun pada dinamika politik dunia aktor non-negara kini berperan aktif. Aktor non-negara dapat mencakup pada organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, yang berfokus pada berbagai isu sosial, politik, maupun hukum. Serta peran perusahaan multinasional yang mulai dikenal sejak tahun 1970an menjadi sangat berpengaruh.
2. Pada teori realisme, negara menjadi sebuah kesatuan entitas yang utuh. Oleh sebab itu, Pluralisme menekankan bahwa negara bukanlah sebuah

²⁶ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and beyond* (Boston: Allyn and Bacon, 1990), hlm. 199-200

aktor kesatuan atau *Unitary Actor*. Namun, negara terdiri dari individu, kelompok kepentingan serta birokrasi yang saling melakukan interaksi antar masing-masing entitas.

3. Kaum Pluralis berpendapat bahwa negara bukan merupakan aktor yang rasional, karena negara pun bisa bertingkah irasional. Hal ini dapat dilihat dari keputusan yang diambil oleh negara membutuhkan interaksi lebih dengan komponen penunjangnya, seperti masyarakat negara tersebut, keterlibatan kelompok kepentingan, serta birokrasi.
4. Agenda pembahasan atau isu-isu dalam hubungan internasional tidak semata-mata pada pertahanan atau ketahanan. Namun, isu-isu sosial, ekonomi serta lingkungan merupakan hal yang perlu diberi perhatian lebih.

1.5.2 Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional merupakan sebuah organisasi bisnis yang beraktivitas di dua negara atau lebih, serta membentuk adanya investasi asing langsung. Perusahaan Multinasional memiliki variasi pada tingkat kegiatan perusahaannya yang berlaku di sejumlah negara di mana mereka beroperasi. Sebuah perusahaan multinasional dapat beroperasi di seratus negara atau lebih, dengan

memiliki ratusan ribu karyawan serta karyawan yang tersebar di luar negara dari kantor pusat berada.²⁷

Berikut ciri spesifik yang dimiliki sebuah perusahaan multinasional, sehingga dijadikan sebagai karakter utama pada perusahaan tersebut:²⁸

1. Perolehan pendapatan pada perusahaan multinasional dilakukan melampaui batas-batas negara
2. Aktivitas perdagangannya terjadi pada lingkup perusahaan tersebut
3. Kedua faktor seperti penggunaan teknologi serta modal, amat diunggulkan karena hal tersebut merupakan keuntungan kompetitif sebuah perusahaan multinasional
4. Adanya pengembangan sistem distribusi serta manajemen yang melewati batas-batas negara

Dalam berjalannya aktivitas *Free Trade*, perusahaan multinasional menjadi salah satu aktor yang terlibat, namun ia pun terlibat pula dalam kampanye gerakan *Fair Trade*. Pada aktivitas bisnisnya, terdapat sejumlah perusahaan multinasional yang ikut menyuarakan permasalahan yang ditimbulkan *free trade*, seperti isu pada lingkungan, isu ketidaksetaraan, serta berbagai isu ketidakadilan lainnya. Tentu hal ini didasari oleh tujuan perusahaan tersebut untuk membentuk citra positif untuk mempromosikan perusahaannya.

²⁷ N.J. Smeler dan Paul B. Baltes, "Multinational Corporations", *International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences*, (2001): hlm. 10197

²⁸ Bob S. Hadiwinata, *op cit*, hlm.117

1.5.3 Free Trade

Perdagangan bebas atau *free trade* merupakan sistem perdagangan yang melewati batas-batas wilayah negara, pada sistem ini segala macam hambatan perdagangan internasional dihapuskan. Sehingga perusahaan internasional diberi kesempatan untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke berbagai negara.

Menurut Adam Smith (1723-1790), perdagangan bebas akan dengan sendirinya membentuk sistem pembagian kerja internasional yang sifatnya akan saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kemajuan bersama. Ia pun mengungkapkan bahwa kerjasama tersebut akan dengan efektif berjalan dengan baik bila didukung dengan dua hal penting, yakni pertama dengan memberlakukan sistem pembayaran internasional yang stabil, dalam hal nilai tukar yang harus dipertahankan dalam jangka waktu yang lama serta tidak fluktuatif, karena Smith melihat bahwa pembayaran dengan menggunakan emas atau perak tidak menjamin keberlangsungannya, ia pun melihat bahwa nilainya pun akan turun. Kedua, diberlakukannya keuntungan absolut untuk penentuan spesialisasi produksi oleh suatu negara. Hal ini bertujuan agar negara tidak memproduksi barang-barang

yang dapat dibeli dari negara lain dengan harga yang murah daripada produksi yang dihasilkan oleh negara sendiri.²⁹

Namun sayangnya, aktivitas pada sistem *free trade* tidak memberikan keuntungan yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama pada produsen yang berada di negara-negara berkembang. Sebagai aktor yang seringkali dirugikan, ketidakadilan yang dirasakan oleh produsen kecil tersebut masih jarang terungkap. Hanya sebagian kecil pihak-pihak yang mengetahui ketidakadilan yang dilakukan oleh suatu perusahaan multinasional dalam mencapai keuntungan. Hingga pada akhirnya, sistem ini di kritisi yang mana mengarah pada pembuatan sistem baru yang lebih efektif dan adil bagi para aktor yang terlibat.

1.5.4 Fair Trade

Dalam melakukan aktivitas produksi pada suatu perusahaan, memberikan sejumlah dampak yang dirasakan oleh produsen kecil. Oleh karenanya, dibentuknya sebuah sistem perdagangan baru yang berfokus pada prinsip keadilan pada aktor-aktor yang terlibat. Dibentuknya *fair trade* adalah untuk memberikan keuntungan kepada produsen yang dirugikan di negara-negara berkembang dari kemiskinan dengan menciptakan akses pasar yang menguntungkan mereka pula daripada mengeksploitasi. Secara objektif dilakukan untuk memberdayakan para produsen

²⁹ Bob S. Hadiwinata, *Op cit*, hlm. 62

dalam mengembangkan usaha mereka dan memperluas melalui perdagangan internasional. *Fair trade* menawarkan sebuah model baru dari hubungan produsen dan konsumen yang menghubungkan produksi serta konsumsi dengan menggunakan model inovatif *supply chain* yang mana mendistribusikan keuntungan ekonominya dengan lebih adil diantara para *stakeholders*.³⁰

Fair trade berupaya untuk menunjukkan ketimpangan yang besar yang dimunculkan dari adaptasi sistem perdagangan bebas. Sehingga dalam menjalankan sistemnya, *fair trade* menetapkan harga untuk produsen pada tingkatan yang mana para produsen tidak hanya mencapai standar dasar kehidupannya, tetapi juga dapat mencapai perkembangan yang baik. Oleh karenanya, perdagangan menjadi sebuah media pengembangan dengan sejumlah keuntungan yang ditawarkan.

Berikut sepuluh prinsip penting yang ditetapkan oleh *fair trade* dalam menjalankan sistemnya, yakni³¹:

1. Menciptakan kesempatan kepada para produsen yang secara finansial dirugikan. *Fair trade* mendukung kaum produsen yang dimarjinalkan dengan memungkinkan mereka mendapatkan pendapatan yang layak dan membantu mereka mengeluarkan dari

³⁰ Alex Nicholls dan Charlotte Opal, *Fair Trade: Market-Driven Ethical Consumption* (London: Sage Publication, 2007), hlm. 6

³¹ "10 Principles of Fair Trade", World Fair Trade Organization, diakses pada 4 April 2016, <http://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade>

kemiskinan agar dapat berdikari secara ekonomi dengan membangun usaha sendiri.

2. Transparansi dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan serta hubungan komersial. Hal ini bertujuan untuk memastikan informasi yang relevan diberikan kepada seluruh stakeholder dagangnya. Sehingga mengimplementasikan komunikasi yang baik dan terbuka pada seluruh tingkat *supply chain*.
3. Praktek perdagangan yang adil ditujukan oleh *Fair trade* untuk memberikan perhatian pada produsen kecil yang marjinal, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang layak, serta tidak hanya memaksimalkan keuntungan perusahaan semata. Sehingga dibutuhkannya hubungan yang didasarkan oleh solidaritas, kepercayaan, saling menghormati, hal ini turut berkontribusi dalam perkembangan sistem *Fair trade*.
4. Pemberian upah yang adil telah disepakati bersama melalui partisipasi serta dialog untuk mendukung pembayaran yang adil kepada para produsen dan pasar. Maksudnya, dengan menyediakan renumerasi yang diterima secara sosial (dalam konteks lokal) dianggap oleh produsen untuk bersikap adil serta memperhitungkan prinsip upah yang setara pada pekerjaan yang sama oleh perempuan maupun laki-laki.

5. Menjamin tidak adanya buruh anak serta kerja paksa. *Fair trade* menjadikan Konvensi PBB pada Hak-hak untuk anak, hukum secara lokal maupun nasional pada aktivitas buruh anak, sebagai patokan dalam menjalankan sistem perdagangan ini. Bila pun ada bentuk keterlibatan anak pada produksi dari produk-produk *fair trade* akan selalu dipantau agar tidak mempengaruhi kesejahteraan, keamanan, akses mereka dalam mendapatkan edukasi serta kebutuhan untuk bermain selayaknya anak-anak lain.
6. Komitmen pada non-diskriminasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta kebebasan berasosiasi. Pada prinsip ini, *fair trade* menghormati segala bentuk hak para pekerja, termasuk tidak adanya diskriminasi pada pemberian upah serta akses untuk dilatih, promosi kerja, pemberhentian kerja dan pensiun berdasar pada ras, kasta, asal negara, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, status HIV/AIDS serta umur.

Free trade pun secara jelas memiliki kebijakan serta merancang untuk mempromosikan kesetaraan gender yang menjamin bahwa perempuan akan setara dengan laki-laki untuk memiliki kemampuan dalam mendapatkan akses kepada sumber-sumber yang mereka butuhkan untuk menjadi produktif serta kemampuan

untuk mempengaruhi kebijakan, ketentuan dan lingkungan institusional yang membentuk kehidupan mereka.

7. Menjamin kondisi kerja yang baik dengan memberikan perhatian pada kesehatan dan keselamatan kondisi kerja produsen.
8. Menyediakan peningkatan kapasitas, melalui pendampingan secara langsung pada produsen untuk mengembangkan keterampilan mereka dari segi manajemen, produksi serta akses pasar baik secara lokal, regional, maupun internasional.
9. Mempromosikan perdagangan yang adil, melalui penyediaan konsumen terhadap informasi yang perlu diketahui, produk yang dipasarkan, serta perusahaan produsen sekaligus anggota perusahaan yang terlibat dalam kegiatan produksi. Serta pemberitaan dan teknik pemasaran yang jujur.
10. Patuh terhadap lingkungan, maksudnya dengan memaksimalkan produk *fair trade* dengan penggunaan bahan baku dari sumber yang dapat dikelola keberlanjutannya. Hal ini bermaksud untuk meminimalisir dampak dari limbah pada lingkungan yang ditimbulkan dari hasil produksi suatu perusahaan.

1.5.5 Gender Equality

Prinsip *Gender equality* atau kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki persamaan hak serta kesempatan yang sama di berbagai sektor sosial. Kesetaraan diantara laki-laki dan perempuan dapat melihat keduanya sebagai permasalahan hak-hak dasar manusia dan sebagai indikator dari keberlangsungan pembangunan sosial. Dengan ini, kesetaraan gender menyiratkan bahwa kepentingan dan kebutuhan serta prioritas dari keduanya, serta kesetaraan gender tidak hanya menindaklanjuti permasalahan kaum perempuan semata, namun perlu juga untuk menaruh perhatian serta keterikatan pada laki-laki sebagaimana yang dilakukan pada perempuan.

Dalam mendukung hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam *World Survey* melalui riset yang dilakukan oleh *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* menjabarkan bahwa dalam mendukung prinsip kesetaraan gender, negara bukan hanya perlu menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, termasuk diskriminasi secara struktural maupun historis dengan membangun fondasi kesetaraan formal dan di muka hukum. Namun peran negara sangat penting dalam menjamin perwujudan hak-hak mereka.³²

Dalam hal ini, indikator yang membuat keduanya setara dapat mengacu pada indikator kuantitatif yang mana dijabarkan berdasarkan jenis kelamin, serta indikator kualitatif, berdasarkan pada pengalaman kaum perempuan dan laki-laki sendiri, pola

³² “Gender Equality and Sustainable Development”, UN Women, diakses pada 13 September 2016, http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/unwomen_surveyreport_advance_16oct.pdf

tingkah laku serta pandangan dan perasaan. Sehingga, hal ini dapat diaplikasikan melalui area kebijakan tertentu, program atau aktivitas yang spesifik, bahkan perubahan status atau kondisi dari kedua kaum tersebut.³³

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah metode yang mengaitkan teori dengan penelitian yang dilakukan, dengan bertujuan untuk dapat dipahami oleh para pembaca secara jelas dan mudah.³⁴ Dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh IKEA Swiss dalam menerapkan serta mengimplementasikan konsep *fair trade* melalui kesetaraan gender, yakni dengan menggunakan metode studi kualitatif. Merujuk pada pernyataan David Silverman,³⁵ bahwa tidak ada definisi tertentu dalam menjelaskan metode studi kualitatif, karena ia beranggapan bahwa hal tersebut mencakup berbagai kegiatan. Hal serupa pun dijelaskan oleh Uwe Flick³⁶ dengan anggapan, bahwa metode studi kualitatif dimaksudkan untuk dapat menjelaskan fenomena sosial agar dapat di mengerti dan dijabarkan dari sudut pandang bagian dalamnya.

³³ "Gender Mainstreaming", European Institute for Gender Equality, diakses pada 5 September 2016 <http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming>

³⁴ Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 98

³⁵ Silverman, David, "*Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. 2nd Ed*", (2001). London: Sage Publications

³⁶ Uwe, Flick, "*Managing Quality in Qualitative Research*", (2007). London: Sage Publications

Pendapat lain dijabarkan oleh John W. Creswell,³⁷ bahwa metode studi kualitatif berawal dari sejumlah asumsi dan kerangka kerja teoritis, yang mana dapat menerangkan problematika studi penelitian dalam menyikapi permasalahan sosial.

Corbin dan Strauss³⁸ menjelaskan bahwa dalam memahami studi kualitatif, sebuah upaya dilakukan untuk dapat melihat karakteristik inheren dari penelitian ini, dengan melihat:

1. Kecenderungan humanistik
2. Keingintahuan
3. Imajinasi dan kreativitas
4. Logika
5. Kemampuan untuk mengenal keberagaman serta keteraturan
6. Keinginan untuk mengambil resiko
7. Kemampuan untuk hidup dengan ambiguitas
8. Kemampuan untuk bekerja melalui permasalahan riil
9. Penerimaan diri sebagai instrument penelitian
10. Keyakinan diri serta kemampuan untuk melihat nilai dari sebuah usaha yang dikerahkan.

³⁷ Creswell, John, “*Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. 3rd ed,” (2013). London: Sage Publications

³⁸ Corbin, Juliet dan Strauss Anselm, “*Basics of Qualitative Research*. 3rd ed”, (2008). London: Sage Publications

Mereka menambahkan pula bahwa analisis kualitatif merupakan sebuah proses interpretasi data, dengan maksud untuk memperoleh makna, pemahaman serta mengembangkan pengetahuan empiris.

Para peneliti akan menelusuri lebih lanjut terhadap penelitian kualitatif, karena tidak adanya pendekatan standar khusus dalam penelitiannya. Sehingga Thomas R. Black³⁹ membantu para peneliti untuk mengidentifikasi aktor-aktor penting yang terlibat. Menurutnya, penelitian ilmu sosial melibatkan sebuah investigasi pada seluruh aspek interaksi serta aktivitas manusia. Sehingga, seluruh aktor terlibat dalam klaster bisnis, seperti individu, UKM, peneliti, pusat peneliti, universitas, asosiasi dan pemerintah.

Dalam mengumpulkan data, John W. Creswell menyatakan pentingnya sejumlah karakteristik yang perlu dimiliki oleh para peneliti kualitatif, seperti:

1. *Natural Setting*, pengambilan data di lapangan dengan mengumpulkan sejumlah interview atau upaya komunikasi lain dengan sejumlah orang atau kelompok
2. Peneliti sendiri dapat menjadi instrumen penting, karena peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan sejumlah observasi dan menganalisa sejumlah dokumen.

³⁹ Black, Thomas R, “*Understanding Social Science Research. 2nd ed*”, (2002). London: Sage Publications

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan melalui studi kepustakaan. Data-data tersebut bersumber dari jurnal, buku, teks, internet, literatur serta hasil penelitian yang sebelumnya dipandang relevan dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data sekunder memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian dengan menyaring data serta informasi yang relevan sehingga dapat mendukung penulisan penelitian ini, melalui studi dokumen. Dokumen-dokumen tersebut berasal dari buku, berita, jurnal, surat kabar, laporan serta permasalahan yang telah terjadi sebelumnya.⁴⁰

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis telah merancang hal-hal yang akan ditulis pada serangkaian bab selanjutnya, penelitian ini akan penulis bagi menjadi lima bab. Pada Bab 1 akan memuat pendahuluan, latar belakang masalah, pembatasan masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 56

Bab 2 akan mengidentifikasi profil dari IKEA International yang berpusat di Swedia, pada bab ini akan dielaborasi melalui empat sub bab, yakni profil IKEA Internasional beserta sejarah dan visi misi, komitmen yang dijadikan acuan oleh IKEA Internasional sekaligus produk yang dihasilkan, serta *stakeholder* IKEA International.

Bab 3 akan mengulas bagaimana upaya IKEA Swiss dalam mengimplementasi *fair trade* melalui kesetaraan gender. Melalui tiga sub bab, yakni pertama penjelasan tentang isu kesetaraan gender dalam lingkungan kerja sebagai fenomena global, kedua penjabaran upaya-upaya yang dikerahkan IKEA International dan IKEA Swiss dalam menanggapi fenomena kesetaraan gender secara global, ketiga merupakan analisa penulis terkait implementasi kesetaraan gender pada perusahaan IKEA Swiss.

Bab 4 akan berisi simpulan dari implementasi *fair trade* yang dilakukan IKEA Swiss melalui konsep kesetaraan gender, dengan merujuk kembali pada perumusan masalah yang terdapat pada bab 1.